



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT/268-K/PM.II-09/AD/XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISMAIL.
Pangkat / Nrp : Serka / 3920532451270.
Jabatan : Ba Korem 061/SK.
Kesatuan : Korem 061 / SK.
Tempat dan tanggal lahir : Lhoksumawe, 12 Desember 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Puri Cipageran Rt. 01 Rw. 07 Ds. Anggarajaya
Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
Jabar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 061/SK selaku Ankum selama 20(dua puluh) hari sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasar- kan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/23/IX/2011 tanggal 12 September 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011 berdasarkan Skep Nomor : Kep/24/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2011 berdasarkan Skep Nomor : Kep/27/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011, dan sampai tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/268-K/PM.II-09/AD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutau pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi.kemahkamahagung.go.id Nomor : TAPHAN/268-K/PM.II-09/AD/I/2012
tanggal 16 Januari 2012

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/28/XI/2011
tanggal 16 Nopember 2011.

2. Surat.....

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/327/K/AD/
II-09/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk
menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/327/K/AD/II-09/XI/ 2011 tanggal 24 Nopember 2011
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan
para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika golongan I
bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama",
sebagai-mana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun
2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar
Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
- Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6
(enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
c. Menetapkan barang bukti berupa :
1) Barang-barang :
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu
(bong).
- 1 (satu) buah sedotan warna putih (pipet).
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
merk Osaka.
Dirampas untuk dimusnahkan.
2) Surat-surat :
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan narkoba (tes
urine) No.
02/Lap.NP/IX/2011 tanggal 9 September 2011
dari balai Laboratorium
Kesehatan Propinsi Jawa Barat.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu) rupiah.

2. a. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan melainkan hanya mengajukan clementie atau keringanan hukuman yang pada pokoknya :

1). Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

2). Terdakwa masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan tenaganya masih dibutuhkan di satuan.

3). Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinas dengan baik di lingkungan tentara.

4). Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 2 orang anak yang masih kecil membutuhkan perhatian dan biaya serta orang tua/ibu di Aceh yang sudah tua yang menjadi tanggungan.

5). Bahwa.....
5). Bahwa Terdakwa berobsesi memiliki pondok pesantren Modern Darusalam Karnapi Mandiri Indonesia yang berlokasi di Kampung Cipicung Kabupaten Sukabumi sehingga tenaga dan pikiran Terdakwa sebagai seorang militer dibutuhkan oleh para pendiri pondok pesantren.

6). Bahwa sesuai ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Terdakwa termasuk sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, seyogyanya tetap dibina dalam dinas TNI AD. apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa di Puri Cipageran Rt. 01 Rw. 07 Ds. Anggarjaya Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/ Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 061/Suryakencana Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3920532451270.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2011 sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 (Sdr. Iwan Ridwanudin) berangkat dari Cianjur menuju Bandung dengan tujuan ke rumah Praka Toto di asrama Armed-4 Cimahi, namun sebelum sampai ke rumah Praka Toto Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaannya dan ternyata Terdakwa berada di rumahnya sehingga Saksi-1 membatalkan niatnya menuju ke rumah Praka Toto, lalu Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.30 wib Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Puri Cipageran Ds. Anggarajaya Rt. 01/Rw. 07 Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi selanjutnya Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa.
- c. Bahwa besok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Puri Cipageran Ds. Anggarajaya Rt. 01/Rw. 07 Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa bersama Sdr. Iwan Ridwanudin mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil.
- d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-1 dengan cara menggunakan alat penghisap shabu atau bong yang sudah berisi air, lalu menggunakan sedotan (pipet) sebagai alat hisap, setelah itu dipasang satu buah selang yang lain dari bong ke alumunium yang sudah terisi shabu-shabu, selanjutnya alumunium yang sudah terisi shabu-shabu dibakar sehingga menghasilkan asap shabu-shabu lalu asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa menggunakan sedotan (pipet) yang dihisap secara bergantian dengan Saksi-1.
- e. Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dihisap oleh Terdakwa bersama Saksi-1.....
Saksi-1 tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Diman pada sekira bulan September 2011 di perempatan Jl. Ciawi Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa tiga kali dalam setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelepon Saksi-4 (Sdr. Sakius, SH) meminta agar mengantar Terdakwa ke daerah Suci Bandung, setelah Terdakwa bersama Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan Suzuki X Over berangkat menemui Saksi-4 di Jl. Muhamad Toha Bandung, setelah bertemu dengan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-4 berangkat lagi menuju Jl. Suci Bandung.

- g. Bahwa setelah sampai di Jl. Suci tepatnya di depan Supermarket Giant, Saksi-1 dan Saksi-4 turun dari kendaraan selanjutnya Saksi-4 masuk ke dalam Supermarket Giant untuk berbelanja dan Saksi-1 mondar-madir di depan Supermarket Giant sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Cicaheum lalu berhenti dan parkir di dekat lampu merah untuk merokok, tidak lama setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-1 agar naik angkot menuju tempat Terdakwa parkir sehingga Saksi-1 bertemu lagi dengan Terdakwa yang sedang berhenti di dekat lampu merah.
- h. Bahwa sekira satu jam kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke depan Supermarket Giant di Jl. Suci Bandung untuk menjemput Saksi-4 yang sudah selesai berbelanja lalu Saksi-4 naik ke dalam kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun sebelum kendaraan tersebut bergerak beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian preman yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik Saksi-1, memberhentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 serta kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa namun setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, setelah itu ketika masih di TKP para petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-3 (Bripka A, Mifatah) sempat melihat Saksi-1 membuang bungkus rokok di dekat tinag listrik yang ada di samping Supermarket Giant dan Saksi-1 mengakuinya, selanjutnya Saksi-1 diajak oleh beberapa anggota kepolisian untuk mengambil bungkus rokok tersebut, setelah diambil dan dibuka ternyata di dalam bungkus rokok Sampurna Mild yang telah dibuang oleh Saksi-1 terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu.
- i. Bahwa sesuai pengakuan Saksi-1, narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam bungkus rokok Sampurna Mild tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan di bawah jok mobil Terdakwa dan Saksi-1 membuangnya karena disuruh oleh Terdakwa.
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-4 dibawa ke Polrestabes Bandung, setelah itu dibawa ke rumah Terdakwa di Cimahi lalu para petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan hasil dari penggeledahan di rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih (pipet) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Osaka selanjutnya dilakukan penyitaan.

- k. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kapolrestabes Bandung Nomor : B/581/IX/2011/Sat Res Narkoba tanggal 8 September 2011 penyidikan Terdakwa dan Saksi-1 dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung lalu Terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut karena anggota TNI, sedangkan Saksi-1 berikut barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat bruto 0,7 gram, sesuai

Surat.....

Surat Dandepom III/5 Bandung Nomor : R/304/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dilimpahkan lagi ke Polrestabes Bandung untuk penyidikan lebih lanjut, karena sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/162-K/PM.II-09/AD/IX/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dikuatkan putusan tingkat banding maupun putusan kasasi serta putusan tersebut sejak tanggal 20 April 2011 telah berkekuatan hukum tetap Saksi-1 telah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer sehingga ketika melakukan tindak pidana ini Saksi-1 sudah berstatus sipil dan menjadi kewenangan peradilan umum.

- l. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa barat Nomor : 02/Lap.NP/IX/II tanggal 9 September 2011 menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine (ekstasi) dan amphetamine (shabu-shabu) termasuk narkotika golongan-1 sesuai lampiran -1 UU RI Nomor 34 tahun 2009 tentang narkotika.
- m. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 tidak mempunyai hak atau ijin untuk menggunakan, memiliki atau menyimpan narkotika.
- n. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sesuai dengan putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : PUT/60/BDG/K/AD/PMT-II/VII/2010 tanggal 3 September 2010 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan perkara tersebut masih proses menunggu putusan kasasi.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 16.00 wib di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Puri Cipageran Rt. 01 Rw. 07 Ds. Anggarjaya
Kec. Cimahi Utara Kota

Cimahi atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan -I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/ Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 061/Suryakencana Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3920532451270.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2011 sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 (Sdr. Iwan Ridwanudin) berangkat dari Cianjur menuju Bandung dengan tujuan ke rumah Praka Toto di asrama Armed-4 Cimahi, namun sebelum sampai ke rumah Praka Toto Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaannya dan ternyata Terdakwa berada di rumahnya sehingga Saksi-1 membatalkan niatnya menuju ke rumah Praka Toto, lalu Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.30 wib Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Puri Cipageran Ds. Anggarajaya Rt. 01/Rw. 07 Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi selanjutnya Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa.
- c. Bahwa besok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Puri Cipageran Ds. Anggarajaya Rt. 01/Rw. 07 Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa bersama Sdr. Iwan Ridwanudin mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil.
- d. Bahwa.....
- d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-1 dengan cara menggunakan alat penghisap shabu atau bong yang suah berisi air, lalu menggunakan sedotan (pipet) sebagai alat hisap, setelah itu dipasang satu buah selang yang lain dari bong ke alumunium yang sudah terisi shabu-shabu, selanjutnya alumunium yang sudah terisi shabu-shabu dibakar sehingga menghasilkan asap shabu-shabu lalu asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa menggunakan sedotan (pipet) yang dihisap secara bergantian dengan Saksi-1.
- e. Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dihisap oleh Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Diman pada sekira bulan September 2011 di perempatan Jl. Ciawi Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa tidak lama setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelepon Saksi-4 (Sdr. Sakius, SH) meminta agar mengantar Terdakwa ke daerah Suci Bandung, setelah Terdakwa bersama Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan Suzuki X Over berangkat menemui Saksi-4 di Jl. Muhamad Toha Bandung, setelah bertemu dengan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-4 berangkat lagi menuju Jl. Suci Bandung.

- g. Bahwa setelah satu jam kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke depan Supermarket Giant di Jl.Suci Bandung untuk menjemput Saksi-4 yang sudah selesai berbelanja lalu Saksi-4 naik ke dalam kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun sebelum kendaraan tersebut bergerak beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian preman yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap gerak gerak Saksi-1, memberhentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa , selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 serta kendaraan yang di bawa oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti, setelah itu ketika masih di TKP para petugas kepolisian melkukan interogasi Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-3 (Bripka A Miftah) sempat melihat Saksi-1 membuang bungkusan rokok di dekat tiang listrik yang ada di samping Supermarket Giant dan Saksi-1 megakuinya, selanjutnya Saksi-1 diajak beberapa anggota kepolisian untuk mengambil bungkusan rokok tersebut, setelah diambil dan dibuka ternyata di dalam bungkusan rokok Sampurna mild yang telah dibuang oleh Saksi-1 terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-4 dibawa ke Polrestabes Bandung, setelah itu di bawa lagi ke rumah Terdakwa di Cimahi lalu para petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan hasil dari pengeledahan di rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih (pipet) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merek Osaka selanjutnya dilakukan penyitaan.
- i. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kapolrestabes Bandung Nomor : B/581/IX/2011/Sat Res Narkoba tanggal 8 Sepetember 2011 penyidikan Terdakwa dan Saksi-1 dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung lalu Terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut karena anggota TNI, sedangkan Saksi-1 berikut barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat bruto 0,7 gram, sesuai Surat Dandepom III/5 Bandung Nomor : R/304/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dilimpahkan lagi ke Polrestabes Bandung untuk penyidikan lebih lanjut, karena sesuai Putusan Dilmil II-09 Banadung Nomor : PUT/162-K/PM.II-09/AD/IX/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan tingkat banding maupun putusan kasasi serta putusan tersebut sejak tanggal 20 April

2011.....

2011 telah berkekuatan hukum tetap Saksi-1 telah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer sehingga ketika melakukan tindak pidana ini Saksi-1 sudah berstatus sipil dan menjadi kewenangan peradilan umum.

j. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa barat Nomor : 02/Lap.NP/IX/II tanggal 9 September 2011 menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine (ekstasi) dan amphetamine (shabu-shabu) termasuk narkotika golongan-1 sesuai lampiran -1 UU RI Nomor 34 tahun 2009 tentang narkotika.

K. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 tidak mempunyai hak atau ijin untuk menggunakan, memiliki atau menyimpan narkotika.

l. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sesuai dengan putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : PUT/60/BDG/K/AD/PMT-II/VII/2010 tanggal 3 September 2010 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan perkara tersebut masih proses menunggu putusan kasasi.

Dakwaan : Primair :

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Subsidair :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kapten CHK Arie Fitriansyah, SH NRP. 11020021000978, Kapten Chk Chairul Fauzie, SH NRP. 11040010190380, Letda Chk Teddy Septiana, SH. NRP. 21960348270973, Serka Agung Sulistianto, SH NRP. 21010091950482 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 171 / IX / 2011 tanggal 26 September 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Serka Ismail NRP. 3920532451270 kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 September 2011.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Mahkamah Agung sebagai saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : YAYAN TARDIAN.
Pangkat/Nrp. : Bripka / 74050704.
Jabatan : Anggota Ba Satres Narkoba.
Kesatuan : Polrestabes Bandung.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 18 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Sukajadi No.141 Kodya Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi di penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 Ipda Putra Pratama mendapat telepon dari seorang warga yang memberitahukan bahwa di Jl.Suci sering terjadi transaksi jual beli narkoba.
3. Bahwa atas laporan dari orang yang tidak dikenal tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama 4 (empat) orang anggota antara lain Bripka Miftah, Bripka Ali Jufri, Brigadir Santo dan Brigadir Marganda atas perintah Ipda Putra Pratama melakukan pemantauan dan penyidikan di Jl. Suci Bandung sesuai laporan dari masyarakat.
4. Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama anggota yang lain melihat seseorang yang mencurigakan yang sedang mondar mandir di seberang jalan tepatnya di depan Supermarket Giant Jl. Suci, namun sempat menghilang dari pantauan Saksi, namun sekira 15 (lima belas) menit kemudian orang tersebut sudah berada di dalam mobil Suzuki X Over warna Silver B 1284 FFO bersama seseorang yang ternyata Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi pada saat itu melainkan orang yang belum dikenal yang mencurigakan yang mondar-mandir seperti sedang menunggu seseorang dengan gelisah.
6. Bahwa selanjutnya melihat orang yang dicurigai masuk mobil dan akan pergi selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya menangkap Terdakwa dan orang yang dicurigai yang ternyata Saksi-3 bernama Sdr.Iwan Ridwanudin lalu melakukan pengeledahan, tetapi setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil tidak diketemukan barang bukti apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Balwasobal masuk ke dalam mobil Terdakwa, Bripka Miftah sempat melihat Saksi-3 membuang 1 (satu) bungkus rokok dekat tiang listrik yang berada di samping Giant, lalu Saksi bersama anggota lainnya mengajak Saksi-3 ke dekat tiang listrik tempat membuang bungkus rokok tersebut, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-3 untuk mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket psitropika jenis shabu-shabu.

8. Bahwa setelah barang tersebut diambil dan ditunjukkan kepada Saksi-3 bahwa shabu-shabu tersebut menurut keterangan Saksi-3 adalah milik Terdakwa yang disuruh membuang ketika masih di dalam mobil.

9. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke rumah Terdakwa di Cimahi lalu melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan, dirumah Terdakwa di Cimahi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, pipet warna putih serta korek api gas warna kuning merk osaka yang di temukan di kamar Terdakwa.

10. Bahwa setelah barang bukti berada ditangan Saksi selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut yang saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.

11. Bahwa selama dalam perjalanan Saksi-3 menjelaskan bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan dirinya telah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa yang mana barang haram tidak tahu Terdakwa dapat dari mana.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Polrestabes Bandung yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Balai

Laboratorium.....

Laboratorium Kesehatan dan dilakukan tes urine, kemudian dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa oleh karena anggota militer berikut barang buktinya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

13. Bahwa barang bukti shabu -shabu yang didapat beratnya hanya 0,7 gram saja yang harganya diperkirakan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.

14. Bahwa menurut Saksi baik Terdakwa maupun Saksi-3 tidak berhak membawa narkoba atau memilikinya karena tidak ada ijin dari yang berhak mengeluarkan ijin.

15. Bahwa sebelum penangkapan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama Saksi-3 sebelum terjadinya penangkapan di rumah Terdakwa.

16. Bahwa untuk Saksi-3 perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung karena Saksi saat itu menjadi Saksi dalam kasus Terdakwa saat disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung tetapi tidak mengetahui Vonis akhirnya.
17. Bahwa barang bukti shabu-shabu yang dibuang oleh Saksi-3 merupakan barang bukti dalam perkara Saksi-3 di Pengadilan Negeri Bandung bukan barang bukti dalam kasus Terdakwa, setelah Saksi-3 diperiksa oleh Penyidik POM III/5 Bandung.
18. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi dilengkapi dengan surat perintah.
19. Bahwa pada saat setelah kejadian Terdakwa dan Saksi-3 langsung dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jawa Barat untuk diperiksa urine yang diterima oleh petugas setempat dan hasilnya bahwa Terdakwa positif mengandung Amphetamine (shabu-shabu) dan Methamphetamine (Ecstasy) yang merupakan Narkotika Golongan I.
20. Bahwa Terdakwa bukan merupakan bandar yang memperjualkan belikan narkotika melainkan hanya pengguna saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : A.MIFTAH.
Pangkat/Nrp. : Bripka / 75050342.
Jabatan : Anggota Satres Narkoba.
Kesatuan : Polrestabes Bandung.
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 18 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Sukajadi No.141 Kodya Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama 1 (satu) tim yang di pimpin oleh Ipda Putra Pratama melakukan penyelidikan.....
penyelidikan di Jl.Suci Bandung tepatnya di depan Supermarket Giant dan mencurigai seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menurut informasi laporan yang didapat sering menjual narkoba.

3. Bahwa Saksi dalam melakukan pengintaian tidak jauh dari orang yang mencurigakan tersebut dan mengamati setiap gerak geriknya dan sempat melihat orang tersebut membuang 1(satu) bungkus rokok sampoerna mild di dekat tiang listrik dan selanjutnya masuk ke mobil yang sudah menunggu.
4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi bersama rekan-rekan yang lain lalu melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil Zusuki X Over warna Silver yang ternyata Terdakwa yaitu Serka Ismail dan Saksi-3 Sdr. Iwan Ridwanudin dan melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti.
5. Bahwa setelah dilakukan interogasi di TKP, Saksi-3 mengakui sebelum penangkapan mengakui sempat membuang bungkus rokok sempurna mild yang di dalamnya terdapat shabu-shabu di dekat tiang listrik seperti apa yang dilihat Saksi sebelumnya waktu mengintai, lalu Saksi-3 menunjukkan barang tersebut dan ternyata setelah di ambil dan dibuka di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu yang diakui oleh Saksi-3 adalah milik Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-3 menjelaskan bahwa benar barang tersebut milik Terdakwa yang mana sebelum penangkapan bahwa Terdakwa juga memiliki shabu-shabu yang telah dikonsumsi berdua di rumah Terdakwa.
7. Bahwa mendapat informasi dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan rumah Terdakwa di Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bong alat penghisap shabu yang terbuat dari kaca, 1(satu) pipet sedotan warna putih dan korek api gas warna kuning merk osaka yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa.
8. Bahwa setelah barang bukti tersebut didapat dikamar Terdakwa dan ditunjukan kepada Terdakwa oleh Saksi dan menanyakan kepunyaan siapa, saat itu Terdakwa mengakui kalau barang tersebut miliknya,
9. Bahwa atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 di bawa ke kantor Polrestabes untuk dilakukan penyidikan yang didahului pemeriksaan urine awal di Unit Pelaksana Tekhnis Balai kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik Terdakwa dan Saksi-3 positif mengandung Amphetamine.
10. Bahwa oleh karena Terdakwa anggota Militer maka Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
14. Bahwa sebagai aparat Terdakwa terdapat bukti shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembungkus rokok sampoerna mild yang dilempar oleh Saksi-3 di dekat tiang listrik beratnya sekitar 0.7 gram dengan harga diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) rupiah.

12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dan Saksi-3 tidak punya hak untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika karena tidak ada ijin.

13. Bahwa menggunakan Narkotika untuk kepentingan pribadi dilarang karena dapat merugikan penggunaannya itu sendiri yang berpengaruh terhadap tugas.

14. Bahwa sebagai aparat Terdakwa harusnya mendukung program pemerintah memerangi narkoba bukannya malah ikut dan mengkonsumsinya.

Atas.....

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebahagian, adapun yang dibantah adalah :

- Pada saat ditemukan berupa 1(satu) bong alat penghisap shabu yang terbuat dari kaca, 1(satu) pipet sedotan warna putih dan korek api gas warna kuning merk osaka yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, Saksi tidak menanyakan kepadanya tentang kepemilikan barang bukti tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka keterangan para Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditor Militer dan disetujui oleh Terdakwa yaitu :

Saksi-III : Nama lengkap : IWAN RIDWANUDIN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 5 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp.Ngabean Ds.Sawang Argo
Kec.Salaman
Kab.Magelang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 ketika sama-sama di tahan di Pomdam III/Slw namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Saksi pernah terlibat penyalahgunaan narkotika pada tahun 2009 ketika Saksi masih berdinis sebagai Prajurit dan telah di jatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer dan telah dieksekusi.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 sekira pukul 06.30 Wib Saksi pergi dari Kp.Ngabean Ds.Sawang Argo Kec.Salaman Kab.Magelang menuju rumah orang tua di Kp.Bojong Menteng Ds.Menteng Sari Kec. Cikalong Kulon Kab.Cianjur dan tiba di Cianjur sekira pukul 21.00 Wib.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi pergi ke Bandung dengan tujuan ke rumah Praka Toto di Asrama Armed-4 Cimahi dan sebelum sampai ke rumah Praka Toto, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handpone untuk menanyakan keberadaannya. Saat itu Terdakwa mengatakan sedang ada di rumahnya di Jl.Sangkuriang Cipageran Cimahi, sehingga Saksi tidak jadi ke rumah Praka Toto selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 Wib lalu Saksi menginap di rumah Terdakwa.
5. Bahwa besok harinya yaitu hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan roda empat jenis Suzuki SX Over Nopol B-1284 FFO dengan tujuan mengganti oli di bengkel dekat perempatan Jl.Sangkuriang Cimahi lalu makan setelah itu Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan yang akan di gunakan berupa botol kecil berisi air, pipet kaca di pasang di botol kecil dan dikasih sedotan.....
sedotan plastik lalu pipet kaca diisi shabu-shabu kemudian dibakar dengan korek gas sehingga keluar asap lalu asapnya di sedot menggunakan sedotan plastik dan saat itu Saksi ikut mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) isapan.
7. Bahwa narkotika yang di konsumsi oleh Saksi bersama Terdakwa adalah barang milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan atau membeli psitropika tersebut.
8. Bahwa setelah mengkonsumsi psitropika tersebut, sekira pukul 18.30 Wib Saksi diajak Terdakwa ke Bandung tujuan Jl.Mohammad Toha Bandung dengan menggunakan mobil untuk menemui teman Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui namanya, setelah bertemu dengan teman Terdakwa lalu Saksi bersama Terdakwa dan teman Terdakwa berangkat lagi menuju Jl.Suci Bandung dan diperjalanan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuang bungkusan rokok mild yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat psitropika yang di simpan di jok mobil belakang, setelah itu ketika sampai di Supermarket Giant Jl.Suci Bandung Terdakwa menyuruh Saksi dan temannya Terdakwa turun dari dalam, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Cicaheum

9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui handpone meminta agar Saksi naik angkot menuju terminal Cicaheum, lalu atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi naik angkot menuju terminal Cicaheum sampai di Jl.Padasuka Saksi melihat mobil Terdakwa sehingga Saksi turun dari angkot lalu Saksi bersama Terdakwa naik mobil menuju Supermarket Giant dan sampai di depan Supermarket Giant teman Terdakwa ikut naik mobil lagi, namun sekira pukul 21.00 Wib ketika kendaraan yang dikemudikan Terdakwa akan jalan, tiba-tiba datang sekira 7 orang anggota kepolisian menghadang dan melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi dan teman Terdakwa dan ternyata barang Bahwa bukti berupa psitropika berupa shabu-shabu yang sebelumnya telah di buang telah berada di tangan anggota polisi tersebut.
10. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan alat berupa bong untuk menghisap shabu-shabu lalu dilakukan penyitaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : SAKIUS, SH.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 17
 September 1965.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl.Kembar Mas Utara No.10
 Rt.003 Rw.009 Kel.Pasirluyu Kec.Regol Kodya
 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira awal Mei 2011 di rumah kontrakan Saksi di Jl. Pondok Desa No.22 A Bandung, setelah dikenalkan oleh sepupu dari istri An. Sdr.Rudy, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 18.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jl.Mohammad Toha Bandung karena sebelumnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi karena

Terdakwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta untuk menunjukkan jalan daerah Suci Bandung karena Terdakwa tidak mengetahuinya dan saat itu Terdakwa bersama seorang teman nya namun Saksi tidak mengetahui namanya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan teman Terdakwa naik kendaraan Suzuki X Over Nopol lupa milik Terdakwa menuju Jl. Suci Bandung, setelah sampai di Jl. Suci tepatnya di depan Supermarket Giant Bandung Saksi turun dari kendaraan karena akan belanja dan berpesan agar Terdakwa menjemput Saksi di tempat yang sama, setelah itu Terdakwa bersama teman nya melanjutkan perjalanan.
4. Bahwa setelah sekira satu jam Saksi menunggu di depan Supermarket Giant, sekira pukul 20.30 wib Terdakwa datang menjemput Saksi lalu naik mobil untuk tujuan ke Jalan Muhamad Toha, namun baru beberapa meter berjalan dicegat oleh beberapa anggota kepolisian yang berpakaian preman sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan teman Terdakwa dalam jarak yang agak berjauhan dilakukan pengeledahan sehingga Saksi tidak mengetahui apakah ditemukan barang bukti atau tidak.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan teman Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Cimahi lalu melakukan pengeledahan rumah Terdakwa namun Saksi juga tidak mengetahui apakah ditemukan barang bukti atau tidak karena saat terjadi pengeledahan Saksi bersama teman Terdakwa tetap berada dalam mobil kepolisian.
6. Bahwa besok harinya Saksi dilakukan interogasi dan dilakukan pemeriksaan urine di Lab. Paramitha namun hasilnya negatif sehingga Saksi diperbolehkan pulang sedangkan Terdakwa bersama teman Terdakwa dibawa ke kantor Denpom III/5 Bandung.
7. Bahwa setelah Saksi diperiksa di Polsek Sarijadi Bandung Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa tersangkut masalah penyalahgunaan obat ter larang seperti narkoba.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak meminta Saksi untuk menunjukkan jalan Suci.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, melainkan istri Saksi yang menghubungi Terdakwa terlebih.
3. Bahwa bukan Saksi yang menunggu Terdakwa melainkan Terdakwa yang menunggu Saksi sekitar 1(satu) jam lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Mahkamah Agung RI persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 061/Suryakencana Bogor dengan pangkat Serka NRP. 392053 2451270.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Puri Cipageran Rt. 01/Rw. 07 Ds. Anggarajaya Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa bersama Saksi-3 Sdr. Iwan Ridwanudin telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil atau paket hemat.
3. Bahwa narkotika yang Terdakwa konsumsi dengan Saksi-3 di dapat dengan cara.....
cara membeli dari Sdr. Diman di perempatan Jl. Ciawi Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli tanggal 5 September 2011.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama Saksi-3 dengan cara alat penghisap shabu atau bong yang sudah berisi air dimasukkan sedotan (pipet) sebagai alat hisap, setelah itu satu buah selang yang lain dari bong ke alumunium yang sudah terisi shabu-shabu dibakar sehingga menghasilkan asap shabu-shabu lalu asap shabu-shabu masuk ke dalam bong, dari bong asap shabu-shabu Terdakwa dan Saksi-3 hisap menggunakan pipet secara bergantian dengan Sdr. Iwan Ridwanudin.
5. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa Merasa tenang pikirannya, segar dan bersemangat tidak loyo sehingga masalah dengan istrinya yang ingin cerai dengan Terdakwa karena kasus narkotika yang pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dan sudah dijalani merasa terlupakan.
6. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mandi dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh istri Saksi-4 Sdr. Saktius meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di Jl. Kurdi lalu Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat menemui Sdr. Saktius.
7. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-4 kemudian Saksi-4 meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Supermarket Giant di Jl. Suci Bandung untuk berbelanja, setelah sampai di Supermarket Giant di Jl. Suci, Saksi-4 Saksi-3 turun dari kendaraan setelah itu Terdakwa membawa kendaraan ke arah lampu merah lalu Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rokok sambil menunggu Saksi-4 berbelanja, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 agar naik angkot menuju tempat Terdakwa memarkir kendaraan dan tidak lama kemudian Saksi-3 datang menemani Terdakwa.

8. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya kembali lagi ke Supermarket Giant untuk menjemput Saksi-4 dan ternyata Saksi-4 sudah menunggu kemudian naik ke dalam kendaraan, namun sebelum kendaraan bergerak datang beberapa orang petugas kepolisian yang berpakaian preman mencegah Terdakwa lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 dilakukan pengeledahan.
9. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam kendaraan tidak ditemukan barang bukti Narkotika lalu Saksi-3 dibawa masuk ke dalam kendaraan Toyota Avanza yang dibawa oleh anggota kepolisian, lalu Saksi-3 turun lagi dari dalam kendaraan lalu dibawa ke arah jalan samping Supermarket Giant dan setelah kembali salah seorang anggota kepolisian memegang pembungkus rokok Sampurna Mild warna putih, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa isinya karena saat itu tidak diperlihatkan.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-3 untuk membuang bungkus rokok Sampurna Mild yang berisi shabu-shabu dan juga tidak mengetahui dari mana Saksi-3 mendapatkan shabu-shabu tersebut, namun pernah menyuruh Saksi-3 untuk mengamankan apabila ada barang yang terlarang saat polisi mendekat akan menangkap Terdakwa dan para Saksi.
11. Bahwa di dalam mobil Saksi-3 mengaku kepada anggota polisi yang menangkap saat itu bahwa sebelumnya sudah menghisap shabu-shabu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa.
12. Bahwa.....
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama para Saksi dibawa ke kantor polisi selanjutnya ke rumah Terdakwa di Cimahi untuk mengecek kebenaran pengakuan Saksi-3 lalu petugas kepolisian mengeledah rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol kaca alat penghisap shabu-shabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas.
13. Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam kamar Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, karena saat mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-3 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar hasil pemeriksaan narkoba (tes urine) No.02/ Lap. NP/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dari Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jawab Barat An. Sdr. Serka Ismail NRP. 39205324 52270 yang ditanda tangani oleh Manager tekhnis laboratorium kimia kesehatan lingkungan Sdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001 dengan hasil pemeriksaan narkoba bahwa Terdakwa urinnya positif mengandung Methamphetamine (Ecstasy) dan Amphetamine (Shabu-shabu), termasuk narkotika Gol-I.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah sedotan warna putih (pipet), 1 (satu) buah korek api gas warna

kuning.....

kuning merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Iwan Ridwanudin saat mengkonsumsi Narkotika yang ditemukan dikamar Terdakwa telah diperlihatkan dan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti alat yang dipakai bersama-sama dengan Saksi Iwan Ridwanudin ketika mengkonsumsi shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan narkoba (tes urine) No. 02/Lap.NP/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dari balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jawab Barat, Barat An. Sdr. Serka Ismail NRP.3920532452270 yang ditanda tangani oleh Manager tekhnis laboratorium kimia kesehatan lingkungan sdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001 dengan hasil pemeriksaan narkoba bahwa Terdakwa urinnya positif mengandung Methamphetamine (Ecstasy) dan Amphetamine (Shabu-shabu), telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil lab atas dirinya yang telah mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Korem 061/Suryakencana Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3920532451270 dan masih aktif.
2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 September 2010 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu (paket hemat) seberat 0,2 gram dari Sdr. Diman di perempatan Jl. Ciawi Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 September 2011 sekira pukul 19.00 wib Saksi-3 (Sdr. Iwan Ridwanudin) berangkat dari Cianjur menuju Bandung dengan tujuan ke rumah Praka Toto di asrama Armed-4 Cimahi, namun sebelum sampai ke rumah Praka Toto Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaannya dan ternyata Terdakwa berada di rumahnya sehingga Saksi-1 membatalkan niatnya menuju ke rumah Praka Toto, lalu Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.30 wib Saksi-1 sampai.....
sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Puri Cipageran Ds. Anggarajaya Rt. 01/Rw. 07 Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi selanjutnya Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar besok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Puri Cipageran Ds. Anggarajaya Rt. 01/Rw. 07 Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-1 dengan cara menggunakan alat penghisap shabu atau bong yang sudah berisi air, lalu menggunakan sedotan (pipet)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat hisap, setelah itu dipasang satu buah selang yang lain dari bong ke alumunium yang sudah terisi shabu-shabu, selanjutnya alumunium yang sudah terisi shabu-shabu dibakar sehingga menghasilkan asap shabu-shabu lalu asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa menggunakan sedotan (pipet) yang dihisap secara bergantian dengan Saksi-3 yang mana Terdakwa menghisap sebanyak 7(tujuh) kali hisapan sedangkan saksi-1 sebanyak 3(tiga) kali hisapan, yang hasilnya setelah menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan bersemangat.

6. Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu yang dihisap oleh Terdakwa bersama Saksi-3 tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Diman pada sekira bulan September 2011 di perempatan Jl. Ciawi Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi-3 adalah milik Sdr. Dirman yang saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya.
8. Bahwa benar tidak lama setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelepon Saksi-4 (Sdr. Sakius, SH) meminta agar mengantar Terdakwa ke daerah Suci Bandung, setelah Terdakwa bersama Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan Suzuki X Over berangkat menemui Saksi-4 di Jl. Muhamad Toha Bandung, setelah bertemu dengan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-4 berangkat lagi menuju Jl. Suci Bandung.
9. Bahwa benar setelah sampai di Jl. Suci tepatnya di depan Supermarket Giant, Saksi-3 dan Saksi-4 turun dari kendaraan selanjutnya Saksi-4 masuk ke dalam Supermarket Giant untuk berbelanja dan Saksi-1 mondar-madir di depan Supermarket Giant sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah Cicaheum lalu berhenti dan parkir di dekat lampu merah untuk merokok, tidak lama setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-1 agar naik angkot menuju tempat Terdakwa parkir sehingga Saksi-1 bertemu lagi dengan Terdakwa yang sedang berhenti di dekat lampu merah.
10. Bahwa benar sekira satu jam kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke depan Supermarket Giant di Jl. Suci Bandung untuk menjemput Saksi-4 yang sudah selesai berbelanja lalu Saksi-4 naik ke dalam kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun sebelum kendaraan tersebut bergerak beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian preman yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik Saksi-3, memberhentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 serta kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa.

11. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti, baik pada diri Terdakwa maupun pada saksi-3 dan saksi-4, dan untuk mendapatkan informasi ketika masih di TKP para petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi-3 karena sebelumnya Saksi-2 (Bripka A, Mifatah) sempat melihat Saksi-3 membuang bungkus rokok di dekat tiang listrik yang ada di samping Supermarket Giant dan Saksi-3 mengakuinya, selanjutnya Saksi-3 diajak oleh beberapa anggota kepolisian untuk mengambil bungkus rokok tersebut, setelah diambil dan dibuka ternyata di dalam bungkus rokok Sampurna Mild yang telah dibuang oleh Saksi-3 teradapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu.

12. Bahwa benar barang bukti tersebut setelah dilakukan penyidikan oleh Denpom III/5 Bandung, diserahkan ke penyidik kepolisian untuk menjadi barang bukti kasus saksi-3 di Pengadilan Negeri Bandung bukan milik Terdakwa.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Polrestabes Bandung, setelah itu dibawa ke rumah Terdakwa di Cimahi lalu para petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan hasil dari pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih (pipet) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Osaka selanjutnya dilakukan penyitaan.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, saksi-3 dan saksi-4 dibawa oleh polisi ke Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan tes pemeriksaan urine, yang langsung diterima dan ditangani oleh petugas yang ada saat itu.

15. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan dari Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nomor: 02/Lap.NP/IX/ II tanggal 9 September 2011 yang ditandatangani oleh Tuti Rustina NIP 1959011419810220001 selaku Manager Teknis Laboratorium Kimia Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (ektasy) dan Amphetamine (Shabu-shabu) termasuk narkotika golongan-I sesuai lampiran-I UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine selanjutnya Terdakwa, saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

17. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Kapolrestabes Bandung Nomor : B/581/IX/2011/Sat Res Narkoba tanggal 8 September 2011 penyidikan Terdakwa dan Saksi-3 dilimpahkan ke Denpom III/5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut karena anggota TNI, sedangkan Saksi-3 berikut barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat bruto 0,7 gram, sesuai Surat Dandepom III/5 Bandung Nomor : R/304/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dilimpahkan lagi ke Polrestabes Bandung untuk penyidikan lebih lanjut, karena sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/162-K/PM.II-09/AD/IX/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dikuatkan putusan tingkat banding maupun putusan kasasi serta putusan tersebut sejak tanggal 20 April 2011 telah berkekuatan hukum tetap Saksi-3 telah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer sehingga ketika melakukan tindak pidana ini Saksi-3 sudah berstatus sipil dan menjadi kewenangan peradilan umum.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada diri Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, namun Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-3 dengan cara

dihisap.....

dihisap karena stress menghadapi masalah pemecatan terhadap kasus Terdakwa pada kasus pertama, lalu ibu Terdakwa sakit keras di Banda Aceh sedangkan uang dipersiapkan untuk pulang ke Banda Aceh menengok orangtua dipergunakan oleh istri untuk biaya sekolah anak serta istri minta cerai dari Terdakwa.

19. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pada tahun 2010 berdasarkan PUT/004-K/PM.II-09/AD/I/2010 tanggal 31 Maret 2010 oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena terbukti Tanpa hak memiliki, dan menyimpan psikotropika, lalu Terdakwa mengajukan banding namun ditolak dan sekarang sedang menunggu putusan kasasi karena belum turun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri putusan.

Menimbang : Bahwa oleh karena penasehat hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (clementie) maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusan dalam hal-hal yang meringankan berkaitan dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa.



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara subsideritas oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan dimulai dari dakwaan primer, apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu Subsider.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara Subsideritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

1. Unsur kesatu : Setiap orang
2. Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Dakwaan Subsidair :

1. Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna
2. Unsur kedua : Narkotika Golongan I
3. Unsur Ketiga : Untuk diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan dakwaan yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang : Bahwa oleh karena undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalah guna Narkotika namun apabila

dikaitkan.....

dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang : Bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 (ayat) 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah 4 (empat) tahun terdapat perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 (ayat) 1 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relative besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan subsidaritas yang didakwakan, Majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu, apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsider.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Primer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan pengertian barangsiapa yaitu menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota angkatan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik

dengan.....

dengan pangkat Prada ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Korem 061/Suryakencana Bogor dengan pangkat Serka NRP. 392053 2451270.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa kalau Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Pengadilan MiliterII-09 Bandung ini berdasarkan Skepera Danrem 061/SK selaku Papera Nomor :Kep/28/XI/2011 tanggal 16 November 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan sipelaku dalam hal Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata "tanpa hak" dalam urusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu, dengan demikian tanpa hak adalah pada diri seseorang dalam hal ini pelaku atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini shabu-shabu), dengan demikian kekuasaan kewenangan pemilikan, kepunyaan atas sesuatu baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu.

Adapun yang di maksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan "Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa dari ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 dapat disimpulkan Bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan, para importer, exporter, pabrik obat, pedagang besar farmasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apotik, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, Dokter yang berhak menyimpan narkotika atas ijin Menteri Kesehatan dan yang berhak menyerahkan narkotika adalah apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 September 2010 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu (paket hemat) seberat 0,2 gram dari Sdr. Diman di perempatan Jl. Ciawi Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 September 2011 sekira pukul 19.00 wib Saksi-3 (Sdr. Iwan Ridwanudin) berangkat dari Cianjur menuju Bandung dengan tujuan ke rumah Praka Toto di asrama Armed-4 Cimahi, namun sebelum sampai ke rumah Praka Toto Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaannya dan ternyata Terdakwa berada di rumahnya sehingga Saksi-3 membatalkan niatnya menuju ke rumah Praka Toto, lalu Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.30 wib Saksi-3 sampai.....
sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Puri Cipageran Ds. Anggarajaya Rt. 01/Rw. 07 Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi selanjutnya Saksi-3 menginap di rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar besok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Puri Cipageran Ds. Anggarajaya Rt. 01/Rw. 07 Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-3 dengan cara menggunakan alat penghisap shabu atau bong yang sudah berisi air, lalu menggunakan sedotan (pipet) sebagai alat hisap, setelah itu dipasang satu buah selang yang lain dari bong ke alumunium yang sudah terisi shabu-shabu, selanjutnya alumunium yang sudah terisi shabu-shabu dibakar sehingga menghasilkan asap shabu-shabu lalu asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa menggunakan sedotan (pipet) yang dihisap secara bergantian dengan Saksi-3 yang mana Terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sedangkan Saksi-3 sebanyak 3(tiga) kali hisapan, yang hasilnya setelah menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan bersemangat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengetahui pada diri Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-1 dengan cara dihisap karena stress menghadapi masalah pemecatan terhadap kasus Terdakwa pada kasus pertama, lalu ibu Terdakwa sakit keras di Banda Aceh sedangkan uang dipersiapkan untuk pulang ke Banda Aceh menengok orangtua dipergunakan oleh istri untuk biaya sekolah anak serta istri minta cerai dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Bahwa dalam unsur tersebut terdapat beberapa alternatif oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur yang lebih tepat sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, adapun unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya.

SR. Sianturi,SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya", berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan atau apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain dengan semata-mata tergantung kepada kemauannya. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Indonesia memiliki berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hal yang dimiliki atas benda itu. (Putusan MA Nomor 69 K/Kr/1956 tanggal 11 Agustus 1957)

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila barang yang dilarang tersebut dalam hal ini Narkotika Golongan 1 benar-benar telah ada didalam kekuasaannya secara nyata dan langsung ada pada diri Terdakwa.

Bahwa obyek yang dilarang dari tindakan ini berupa Narkotika.Narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah Zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis

yang.....

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Puri Cipageran Ds. Anggarajaya Rt. 01/Rw. 07 Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa bersama Saksi-3 Sdr. Iwan Ridwanudin mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil.

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-3 dengan cara menggunakan alat penghisap shabu atau bong yang sudah berisi air, lalu menggunakan sedotan (pipet) sebagai alat hisap, setelah itu dipasang satu buah selang yang lain dari bong ke alumunium yang sudah terisi shabu-shabu, selanjutnya alumunium yang sudah terisi shabu-shabu dibakar sehingga menghasilkan asap shabu-shabu lalu asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa menggunakan sedotan (pipet) yang dihisap secara bergantian dengan Saksi-3 yang mana Terdakwa menghisap sebanyak 7(tujuh) kali hisapan sedangkan saksi-3 sebanyak 3(tiga) kali hisapan, yang hasilnya setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa tenang dan bersemangat.
2. Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang dihisap oleh Terdakwa bersama Saksi-3 tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Diman pada sekira bulan September 2011 di perempatan Jl. Ciawi Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi-3 adalah milik Sdr. Dirman yang saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya.
4. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, baik pada diri terdakwa maupun pada saksi-3 dan saksi-4, dan untuk mendapatkan informasi ketika masih di TKP para petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi-3 karena sebelumnya Saksi-2 (Bripka A, Mifatah) sempat melihat Saksi-1 membuang bungkusan rokok di dekat tiang listrik yang ada di samping Supermarket Giant dan Saksi-3 mengakuinya, selanjutnya Saksi-1 diajak oleh beberapa anggota kepolisian untuk mengambil bungkusan rokok tersebut, setelah diambil dan dibuka ternyata di dalam bungkusan rokok Sampurna Mild yang telah dibuang oleh Saksi-3 terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nomor: 02/Lap.NP/IX/ II tanggal 9 September 2011 yang ditandatangani oleh Tuti Rustina NIP 1959011419810220001 selaku Manager Tekhnis Laboratorium Kimia Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (ektasy) dan Amphetamine (Shabu-shabu) termasuk narkotika golongan-I sesuai lampiran-I UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada diri Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa

menggunakan.....

menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-1 dengan cara dihisap karena stress menghadapi masalah pemecatan terhadap kasus Terdakwa pada kasus pertama, lalu ibu Terdakwa sakit keras di Banda Aceh sedangkan uang dipersiapkan untuk pulang ke Banda Aceh menengok orangtua dipergunakan oleh istri untuk biaya sekolah anak serta istri minta cerai dari Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Kapolrestabes Bandung Nomor : B/581/IX/2011/Sat Res Narkoba tanggal 8 Sepetember 2011 penyidikan Terdakwa dan Saksi-3 dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung lalu Terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut karena anggota TNI, sedangkan Saksi-3 berikut barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat bruto 0,7 gram, sesuai Surat Dandepom III/5 Bandung Nomor : R/304/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dilimpahkan lagi ke Polrestabes Bandung untuk penyidikan lebih lanjut, karena sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/162-K/PM.II-09/AD/IX/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dikuatkan putusan tingkat banding maupun putusan kasasi serta putusan tersebut sejak tanggal 20 April 2011 telah berkekuatan hukum tetap Saksi-3 telah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer sehingga ketika melakukan tindak pidana ini Saksi-3 sudah berstatus sipil dan menjadi kewenangan peradilan umum.

8. Bahwa benar menurut keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan di Denpom III/5 Bandung terdakwa tidak memiliki narkotika jenis shabu-shabu melainkan barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi-3 yang dijadikan barang bukti di pengadilan umum atas kasus saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman" tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terbukti, maka dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Subsidair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna

a. Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

b. Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschrijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

c. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

d. Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

e. Menurut.....

e. Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

f. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan



putusan.mahkamahagung.go.id jika terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 061/Suryakencana Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3920532451270 dan masih aktif.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Puri Cipageran Ds. Anggarajaya Rt. 01/Rw. 07 Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa bersama Saksi-3 Sdr. Iwan Ridwanudin mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-3 dengan cara menggunakan alat penghisap shabu atau bong yang sudah berisi air, lalu menggunakan sedotan (pipet) sebagai alat hisap, setelah itu dipasang satu buah selang yang lain dari bong ke alumunium yang sudah terisi shabu-shabu, selanjutnya alumunium yang sudah terisi shabu-shabu dibakar sehingga menghasilkan asap shabu-shabu lalu asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa menggunakan sedotan (pipet) yang dihisap secara bergantian dengan Saksi-3 yang mana Terdakwa menghisap sebanyak 7(tujuh) kali hisapan sedangkan saksi-3 sebanyak 3(tiga) kali hisapan, yang hasilnya setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa tenang dan bersemangat.
5. Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang dihisap oleh Terdakwa bersama Saksi-3 tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Diman pada sekira bulan September 2011 di perempatan Jl. Ciawi Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan dari Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nomor : 02/ Lap.NP/IX/ II tanggal 9 September 2011 yang ditandatangani oleh Tuti Rustina NIP 1959011419810220001 selaku Manager Teknis Laboratorium Kimia Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (ektasy) dan Amphetamine (Shabu-shabu) termasuk narkotika.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dengan-I sesuai lampiran-I UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada diri Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-3 dengan cara dihisap karena stress menghadapi masalah pemecatan terhadap kasus Terdakwa pada kasus pertama, lalu ibu Terdakwa sakit keras di Banda Aceh sedangkan uang dipersiapkan untuk pulang ke Banda Aceh menengok orangtua dipergunakan oleh istri untuk biaya sekolah anak serta istri minta cerai dari terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Setiap Penyalahguna", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Narkotika Golongan I

a. Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

b. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

c. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan dari Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Nomor: 02/Lap.NP/IX/ II tanggal 9 September 2011 yang ditandatangani oleh Tuti Rustina NIP 19590114198 10220001 selaku Manager Tekhnis Laboratorium Kimia Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (ekstasy) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Shabu-shabu) termasuk narkotika golongan-I sesuai lampiran-I UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Narkotika Golongan-I", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Untuk diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur pertama dan unsur kedua yaitu setiap penyalah guna narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk

Bahwa.....

Bahwa dalam unsur ini mengandung alternative perbuatan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan yang bersesuaian di persidangan yaitu "bersama-sama"

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Puri Cipageran Ds. Anggarajaya Rt. 01/Rw. 07 Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa bersama Sdr. Iwan Ridwanudin mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-3 dengan cara menggunakan alat penghisap shabu atau bong yang sudah berisi air, lalu menggunakan sedotan (pipet) sebagai alat hisap, setelah itu dipasang satu buah selang yang lain dari bong ke alumunium yang sudah terisi shabu-shabu, selanjutnya alumunium yang sudah terisi shabu-shabu dibakar sehingga menghasilkan asap shabu-shabu lalu asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa menggunakan sedotan (pipet) yang dihisap secara bergantian dengan Saksi-3 yang mana Terdakwa menghisap sebanyak 7(tujuh) kali hisapan sedangkan saksi-3 sebanyak 3(tiga) kali hisapan, yang hasilnya setelah menghisap shabu-shabu tersebut terdakwa merasa tenang dan bersemangat.
3. Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang dihisap oleh Terdakwa bersama Saksi-3 tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Diman pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2011 di perempatan Jl. Ciawi Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Untuk diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang telah diuraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, hakim wajib memperhatikan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa merasan tidak menimbulkan ketergantungan hanya agak tenang saja karena mempunyai masalah dengan

istrinya.....

istrinya yang minta bercerai lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter atau psikiater yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika serta bukan pula sebagai orang mengalami Ketergantungan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Pasal 127 ayat (3) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian apa yang dimohonkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam clementienya tidak dapat Majelis Hakim kabulkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah dilatar belakangi ketidak mampuan Terdakwa mengendalikan diri dari pengaruh negatif pergaulan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didorong oleh keinginan Terdakwa untuk memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan diri Terdakwa karena narkoba dapat merusak kesehatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Korem 061/SK dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa berpotensi dapat merusak kesehatan maupun mental kepribadian diri Terdakwa dan pada generasi muda
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan pimpinan TNI dalam memerangi serta memberantas peredaran narkoba.
5. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pada tahun 2010 berdasarkan PUT/004-K/PM.II-09/AD/I/2010 tanggal 31 Maret 2010 oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena terbukti Tanpa hak memiliki, dan menyimpan psikotropika, lalu Terdakwa mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditolak dan sekarang sedang menunggu putusan kasasi karena belum turun.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan sosok prajurit yang mempunyai sifat sudah terbiasa menggunakan narkotika apalagi sebelum kasus ini pernah dipidana dalam kasus memiliki psikotropika yang tentunya akan merugikan kesehatan Terdakwa sendiri khususnya serta mengundang kerawanan karena dapat dikonsumsi oleh orang lain termasuk para generasi muda sehingga berpotensi dapat meracuni jasmani maupun pikiran mereka selamanya, apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan merusak mental dan ahlak generasi penerus bangsa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa juga dinilai dapat menimbulkan kerawanan untuk ditiru oleh rekan-rekan Prajurit lainnya dikesatuan sehingga dapat berakibat lemahnya kesiapan pasukan dalam menghadapi tugas karena pengaruh narkotika tersebut, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan akan dapat merusak mental disiplin prajurit lainnya di Kesatuan Terdakwa dan dapat berpengaruh terhadap upaya kesiapan pertahanan negara .
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena stres menghadapi perilaku istrinya yang meminta cerai kepada dirinya yang mana Terdakwa masih mencintai istri dan anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah tidak pantas serta sudah tidak layak lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan menunjukkan dedikasi yang baik dengan berterus terang mengakui kesalahannya dan juga mempersiapkan diri dalam mencari hidup diluar TNI, maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangi tuntutan Oditur Militer dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sekaligus



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan tidakwa melalui penasehat hukumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong).
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih (pipet).
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Osaka.
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan narkoba (tes urine) No. 02/Lap.NP/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dari Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jawab Barat An. Sdr. Serka Ismail NRP.3920532452270 yang ditanda tangani oleh Manager tekhnis laboratorium kimia kesehatan

lingkungan.....

lingkungan Sdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001 dengan hasil pemeriksaan narkoba bahwa Terdakwa urinnya positif mengandung Methamphetamine (Ecstasy) dan Amphetamine (Shabu-shabu) termasuk narkotika Gol. I.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah sedotan warna putih (pipet), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Osaka, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan narkoba (tes urine) No. 02/Lap.NP/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dari balai laboratorium Kesehatan Propinsi Jawab Barat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan untuk memudahkan eksekusi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ISMAIL, SERKA NRP. 3920532451270 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar yaitu : "Penyalahgunaan Narkotika golongan-I bagi diri sendiri secara bersama-sama".
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong).
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih (pipet).
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Osaka.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan narkoba (tes urine) No. 02/ Lap.NP/IX/2011 tanggal 9

September.....

September 2011 dari balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jawab Barat An. Serka Ismail NRP. 3920532451270 yang ditanda tangani oleh Manager teknis laboratorium kimia kesehatan lingkungan Sdri. Tuti Rustina NIP. 195901141981022001 dengan hasil pemeriksaan narkoba bahwa Terdakwa urinenya positif mengandung Methamphetamine (Ecstasy) dan Amphetamine (Shabu-shabu) termasuk Narkotika Golongan I.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Penasihat Hukum LETDA CHK TEDDY SEPTIANA, SH NRP. 21960348270973 dan SERKA AGUNG SULISTIANTO, SH NRP. 21010091950482, Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 636562

ANGGOTA I
ANGGOTA II

HAKIM

Ttd

Ttd

M.R. JAELANI, SH

HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 522360
NRP. 524416

YANTO

MAYOR SUS

PANITERA

Ttd

EDDY SUSANTO, SH

KAPTEN CHK NRP. 548425